



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 378 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian dan penetapan pemenang sayembara maskot untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti perlu menetapkan Pemenang;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 376/HM.08-BA/1410/2024 tentang Penetapan Pemenang Lomba Cipta Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 377/HM.08-BA/1410/2024 tentang Penetapan Pemenang Lomba Cipta Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penetapan Pemenang Sayembara Maskot dan Jingle Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama-nama berikut sebagai Pemenang Sayembara Maskot dan Jingle Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Hibah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 24 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


M. AMIN HARAHAP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 378 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA
MASKOT DAN JINGLE UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PEMENANG MASKOT DAN JINGLE
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2024

PEMENANG MASKOT

NO	NAMA	ALAMAT	JUDUL KARYA
1	MUHAMMAD NADRI RAHMAN/ISMANIAR	JL. BAHAGIA DESA TANJUNG KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT	SI PUTRA SI PUTRI

PEMENANG JINGLE

NO	NAMA	ALAMAT	JUDUL KARYA
1	JULIAN DRAVIZA	JL. M. SYARIF DESA BOKOR KECAMATAN RANGSANG BARAT	DAYUNG SEREMPAK

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 24 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

KATMUJI


M. AMIN HARAHAP